

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN PENINJAUAN
KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 34/PUU-XI/2013)**

TESIS

Oleh :

**HANDINI SURYANINGTYAS
201620251004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN PENINJAUAN
KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 34/PUU-XI/2013)**

TESIS

Oleh :

**HANDINI SURYANINGTYAS
201620251004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Kajian Yuridis Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 34/PUU-XI/ 2013)**

Nama Mahasiswa : Handini Suryaningtyas

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251004

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

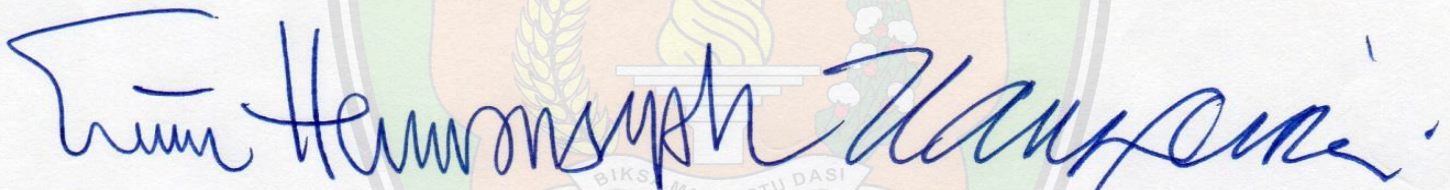
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403

Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Kajian Yuridis Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 34/PUU-XI/2013)**

Nama Mahasiswa : Handini Suryaningtyas

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251004

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403

Penguji I : Dr. Yurnal, SH., M.Hum
NIDN : 0714125801

Penguji II : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH
NIDN : 0323035802

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul

Kajian Yuridis Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digunakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 24 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan



Handini Suryaningtyas
201620251004

ABSTRAK

Terbitnya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, untuk upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Putusan MK yang memperbolehkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali lebih dari satu kali tersebut, berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan. Apabila peninjauan kembali diperbolehkan lebih dari satu kali tetapi tidak ada pembatasan sampai berapa kali maka perkara tersebut tidak akan ada akhirnya, dan Asas Kepastian Hukum tidak akan terpenuhi. Beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah apakah dengan adanya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dapat memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya bagaimana pengaturan mengenai peninjauan kembali sebagai implementasi Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 agar asas kepastian hukum dapat terpenuhi. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dapat memenuhi kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai keadilan. Hal ini dapat dilihat dari pihak kepentingan terpidana yang mana dengan diperbolehkannya peninjauan kembali dalam perkara pidana lebih dari satu kali, memberikan kesempatan untuk memperoleh kebenaran materiil dan keadilan sehingga dapat diperoleh kepastian hukum yang berkeadilan bagi terpidana mengenai perkara yang dihadapi. Di satu pihak peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi nilai keadilan. Di lain pihak adanya pembatasan permohonan peninjauan kembali yang boleh dilakukan dua kali adalah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi.

Kata Kunci : Upaya Hukum, Pidana, Peninjauan Kembali.

ABSTRACT

The issuance of Decision of the Constitutional Court. 34 / PUU-XI / 2013, for extraordinary legal remedies that can be reviewed more than once. The Constitutional Court's verdict which allows extraordinary legal review of more than one time, relates to legal certainty and justice. If the review is allowed more than once but there are no restrictions on how many times the case will not end, and the Principle of Legal Certainty will not be fulfilled. Some of the issues that need to be discussed are whether with the Decision of the Constitutional Court. 34 / PUU-XI / 2013 can meet the value of justice and legal certainty. Furthermore, how is the regulation regarding the review as the implementation of Decision of the Constitutional Court. 34 / PUU-XI / 2013 so that the principle of legal certainty can be fulfilled. Verdict MK No. 34 / PUU-XI / 2013, stating that Article 268 paragraph (3) of Law Number 8 Year 1981 regarding Criminal Procedure Law is contradictory to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding power, can fulfill legal certainty without ignore the value of justice. It can be seen from the interest of the convicted person that by allowing the review in a criminal case more than once, providing an opportunity to obtain material truth and justice so as to obtain a just legal certainty for the convict regarding the case at hand. On the one hand a review can be made more than once to search for material truths and fulfill the value of justice. On the other hand, the limitation of the review request that may be made twice is to ensure legal certainty, so that the value of benefit, justice and legal certainty can be fulfilled.

Keywords: Legal, Criminal, Judicial Review.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori dan Bagan Teori	6
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Peradilan Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum	28
C. Tinjauan Umum Tentang Peninjauan Kembali	31
D. Tujuan Hukum.....	33
E. Novum	42
BAB III : TERCAPAINYA KEADILAN APABILA PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA DILAKUKAN HANYA SATU KALI.	
A. Kewenangan Mahkamah konstitusi.....	45
B. Norma-Norma Yang Diajukan Untuk Diuji	47

C. Alasan-Alasan <i>Judicial Review</i>	49
D. Pendapat Ahli	59
E. Pendapat Penulis.....	75

**BAB IV : IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO. 34/PUU-XI/2013
MENGENAI PENGATURAN PENINJAUAN KEMBALI
AGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DAPAT TERPENUHI**

A. Berdasarkan Kasus-Kasus Peninjauan Kembali Terdahulu ...	81
B. Implementasi Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.....	91
C. Pendapat Penulis.....	104

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	114
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA.....	118
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (*Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013*)”** dengan baik dan lancar. Penulisan Tesis hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata II (S-2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Proposal Tesis ini kepada yang terhormat :

1. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Drs. Bambang Karsono., S.H, M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Yth. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Yth. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, S.Pd., M.M, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan bagi penulis selama pembuatan Tesis.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.

Bekasi, 24 Juli 2018



Handini Suryaningtyas